



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100.3.3.1/30 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN INDUSTRI GARMEN DI DESA TELUKAN, KECAMATAN
GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO OLEH PT CHUTEX
INTERNATIONAL INDONESIA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Industri Garmen oleh PT. Jaya Perkasa Textile di Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/97/RKL/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Rekomendasi atas Revisi UKL-UPL Industri Garmen PT. Jaya Perkasa Textile di Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan, terdapat perubahan kepemilikan Industri Garmen di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dari PT Jaya Perkasa Textile menjadi PT Chutex International Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Iwan Kurniawan Lukminto, PT Jaya Perkasa Textile, dan PT Chutex International Indonesia tertanggal 8 Oktober 2024;
 - c. bahwa sesuai surat Direktur Utama PT Chutex International Indonesia Nomor 001/CII/XI/2024, tanggal 28 November 2024 perihal Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Terkait Perubahan Persetujuan Lingkungan Perubahan Kepemilikan Kegiatan Industri Garmen PT Chutex International Indonesia, mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Nomor R202411220027 tanggal 28 November 2024, dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan, yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup;
- f. bahwa sesuai ketentuan diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha, persetujuan penerbitan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Menteri dilakukan oleh Gubernur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Garmen Di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Oleh PT Chutex International Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Garmen di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo oleh PT Chutex International Indonesia Nomor 600.4/25000644 tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Garmen di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo oleh PT Chutex International Indonesia, kepada :

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : PT Chutex International Indonesia
2. Nomor Induk Berusaha : 1010240091353
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI: 14111);
 - b. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit (Kode KBLI: 14112);
 - c. Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil (Kode KBLI: 14131);
 - d. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir (Kode KBLI:14302); dan
 - e. Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI:46412);
4. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Chu Yuan Hwa.
5. Jabatan : Direktur Utama.
6. Alamat Kantor : Dukuh Menggungan RT. 002 /RW. 010, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

7. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Dukuh Menggungan RT. 002/RW. 010, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, meliputi :
- a. Koordinat tapak: 7°37'35.901" LS dan 110°49'31.979" LU;
 - b. Operasional industri garmen pada lahan seluas 73.305 m² (7,33 Ha);
 - c. Operasional fasilitas/alat dan jumlah produksi garmen dengan kapasitas 60.000 pcs/hari sesuai tabel berikut:

No.	Jenis Alat	Jumlah (Unit)
1.	Mesin jahit	3000
2.	Setrika	134
3	Mesin potong kain (<i>cutting</i>)	3

- d. Bahan baku dan bahan penolong proses produksi antara lain, sebagai berikut:

No.	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Jumlah
1.	Bahan baku	
	Kain	60000 m/hari
2.	Bahan Penolong	
	a. Kancing	240.000 biji/hari
	b. Resliting	30.000 pcs/hari
	c. Benang	30.000 cones/hari

- e. Kebutuhan air bersih berasal dari sumur air dangkal 233,65 m³/hari meliputi 226,65 m³/hari untuk MCK dan 7 m³/hari untuk penyiraman taman; dan
- f. Sumber energi listrik (jumlah daya) : PLN dengan daya 1730 KVA.

- KETIGA : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian lingkup kegiatan yang sudah berjalan dengan lingkup dalam keputusan ini, maka Pelaku Usaha wajib memiliki dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam matriks UKL-UPL;
6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
7. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
8. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
11. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha atau Kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada :
 - a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

- b. Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo,
- dengan tembusan kepada Kepala Instansi yang membidangi selain pada huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KELIMA : Terhadap izin-izin Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KEDELAPAN : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN ditemukan pelanggaran, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggungjawab Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEEMPATBELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/97/RKL/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Rekomendasi atas Revisi UKL-UPL Industri Garmen PT. Jaya Perkasa Textile di Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Januari 2025**

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pj. Gubernur Jawa Tengah,

ttđ
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
10. Direktur Utama PT Chutex International Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100.3.3.1/30 TAHUN 2025
TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN INDUSTRI GARMEN OLEH PT CHUTEX
INTERNATIONAL INDONESIA

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
TAHAP PRA KONSTRUKSI											
1	Survey dan pembebasan lahan	Persepsi masyarakat sekitar, keresahan masyarakat sekitar dan kecemburuan sosial	Banyak tidaknya warga yang resah tentang rencana penambahan luasan PT Chutex International Indonesia	- Melakukan Pendekatan kepada masyarakat sekitar tentang kegiatan yang akan dilaksanakan - Berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk mengetahui perkembangan sikap masyarakat agar tidak terjadi konflik	Di lingkungan masyarakat sekitar	Selama survey & pembahasan lahan	Memantau tanggapan masyarakat sekitar dengan dibangunnya PT Chutex International Indonesia	Lokasi sekitar kegiatan	Selama survey & pembahasan lahan berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
										Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
TAHAP KONSTRUKSI											
Komponen Fisika - Kimia											
1	Pengadaan material dan mobilisasi peralatan berat	Peningkatan konsentrasi debu dan kebisingan juga getaran	Banyak sedikitnya konsentrasi debu dan kebisingan di sekitar lokasi	• Kegiatan penyiraman yang dilakukan minimal sehari sekali • Menempatkan material bangunan pada satu lokasi tertentu • Menutup bak truk pengangkut material dengan terpal • Penjadwalan mobilitas material/ bahan bangunan sehingga tidak mengganggu	Lokasi pengelolaan PT Chutex International Indonesia dan lingkungan sekitar	Pengelolaan setiap hari selama konstruksi berlangsung	Memperoleh lebih dini tentang peningkatan kebisingan debu dan getaran	Pemantauan di tapak proyek dan lingkungan sekitar tapak proyek	Dilakukan sebelum tahap kontruksi sampai dengan tahap kontruksi berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				kegiatan masyarakat sekitar • Pembuatan pagar lokasi rencana PT Chutex International Indonesia						Sukoharjo - DPUPR Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
2	Pembukuan, pembersihan dan pematangan lahan	• Peningkatan debu dan kebisingan • Berkurangnya vegetasi (ruang terbuka hijau) • Berpindahnya satwa	• Peningkatan debu dan kebisingan tidak signifikan karena dilakukan penyiraman setiap hari • Adanya perluasan bangunan sehingga ruang terbuka hijau berkurang • Banyak sedikitnya	• Penghijauan lokasi setelah pekerjaan konstruksi selesai • Pembuatan areal hijau, taman dan sejenisnya pada sebagian lokasi kegiatan	Lokasi pengelolaan PT Chutex International Indonesia	Pengelolaan setiap hari selama konstruksi berlangsung dan dilanjutkan pada saat tahap operasi	Mengetahui tingkat penurunan keanekaragaman dan keseragaman flora darat	Pada lokasi dan sekitar perusahaan	Dilakukan sebelum tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			satwa yang hilang							Kabupaten Sukoharjo	
3	Pengurukan lahan	Kerusakan jalan dan saluran dari kegiatan longsoran urugan	Jumlah truk perhari pengangkutan tanah galian	- Sisa galian dari PT Chutex International Indonesia diangkut ke sritex - Cara pengangkutan sisa galian sedapat mungkin tidak jatuh dijalan - Pengecekan rutin kelancaran saluran air - Pembersihan saluran air dari kotoran – kotoran yang menyumbat - Perbaikan jalan - Cara pengangkutan sisa galian dengan menutup bak truk	Lokasi pengelolaan PT Chutex International Indonesia	Pengelolaan setiap hari konstruksi berlangsung dan dilanjutkan pada saat tahap operasi	Observasi dan pengamatan langsung dilapangan	Pada lokasi dan sekitar perusahaan	Dilakukan sebelum tahap konstruksi berlangsung	Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
4	Pembangunan fisik gedung	Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, kemacetan lalin, ceceran material	- Kemacetan lalin tidak signifikan karena keluar masuknya truk proyek 3-4 kali - Ceceran material tidak ada tau sedikit sekali	- Melakukan penyiraman jalan, minimal sekali dalam sehari untuk mengurangi debu yang dihasilkan - Menutup bak truk pengangkut material dengan terpal - Pemagaran lokasi rencana PT	Lokasi pengelolaan PT Chutex International Indonesia	Pengelolaan setiap hari selama konstruksi berlangsung	Mendapatkan informasi lebih dini tentang peningkatan kebisingan debu dan getaran	Pemantauan di tahap proyek dan lingkungan sekitar tapak proyek	Dilakukan sebelum tahap konstruksi sampai dengan tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			karena sudah tertutup dengan terpal	Chutex International Indonesia						Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo - DPUPR Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
5	Pembangunan jembatan	• Penurunan kualitas udara, kebisingan, ceceran material • Terganggunya kendaraan keluar masuk proyek	• Kemacetan lalu lintas keluar masuk proyek • Ceceran material tidak ada atau sedikit sekali	• Menyiram dengan air pada area yang berdebu • Membersihkan ceceran tanah yang ada dijalan lingkungan proyek akibat kegiatan pembangunan jembatan • Membatasi jam kerja konstruksi • Para pekerja diharuskan menggunakan alat keselamatan diri berupa helm, masker, sepatu kerja	Pada lokasi proyek bangunan jembatan	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama kegiatan berlangsung	• Memantau apakah selalu dilakukan penyiraman setiap hari pada musim kemarau selama pembangunan jembatan • Memantau kebersihan ceceran material yang ada dijalan masuk dan keluar proyek	Pemantauan dilakukan dilokasi proyek jembatan dan sekitarnya	Setiap saat selama kegiatan pembangunan jembatan berlangsung		
TAHAP OPERASIONAL											
Komponen Fisika - Kimia											
1	Pada ruang produksi/ operasional mesin/ peralatan produksi. Pengadaan bahan baku dan bahan penolong	Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Frekuensi produksi perusahaan dan jumlah keluar masuknya kendaraan ke PT Chutex International Indonesia	• Pemakaian masker, ear plug bagi setiap karyawan di ruang produksi agar tidak mengganggu kesehatan dan produktifitas kerja	Lokasi pengelolaan dilakukan di PT Chutex International Indonesia	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama tahap operasi berlangsung	• Memantau apakah perawatan & pengecekan mesin-mesin selalu dilakukan sebelum produksi dilaksanakan	Pada area perusahaan dan sekitarnya	Setiap 3 bulan sekali	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
	jumlah keluar masuk kendaraan		rata-rata 3-4 kali sehari	• Pemasangan pagar dilingkungan pabrik yang sesuai dengan IMB • Dibuat jadwal pengecekan dan perawatan rutin terhadap mesin-mesin yang menimbulkan kebisingan secara periodic dan berkala • Pemasangan peredam suara • Pengaturan ventilasi dan pemasangan dust collector • Adanya tanaman pelindung yang mampu mengurangi kebisingan dan mampu menyerap polutan udara dan debu khususnya disekitar pabrik seperti palm dan tanaman keras lainnya			dan setelah produksi selesai • Memantau apakah tanaman diloaksi kegiatan dan sekitarnya selalu disiram setiap hari selama musim kemarau • Memantau apakah tenaga kerja selalu menggunakan masker, ear plug pada saat bekerja di ruang produksi			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
2	Operasional PT. Jaya Perkasa	Penurunan kualitas air	Jumlah MCK dan penyiraman air per harinya 233,65 m³/hr	• Pembuatan saluran drainase kedap air • Pembuatan septic tank	Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi PT Chutex International	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama tahap operasi berlangsung	• Memantau apakah septic tank selalu lancar • Pembuatan sumur resapan	Pada area perusahaan dan sekitarnya	Setiap satu bulan sekali selama tahap operasional perusahaan	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
					Indonesia dan dilindungi masyarakat sekitar kegiatan		• Agar dilakukan uji laboratorium kualitas air tanah • Pemantauan drainase air		berlangsung	Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	
3	Kegiatan produksi dan makan minum tenaga kerja dari operasional pabrik	Penurunan kualitas estetika yang menimbulkan bau yang tidak sedap	Jumlah sampah rata-rata per hari dan limbah padat rata-rata 50 kg/hr, timbulnya bau dan gangguan estetika	• Sampah administrasi kantor, sampah halaman di pisah menurut jenis sampahnya sebelum di buang ketempat sampah sementara dan penempatannya diletakkan pada tempat sementara kemudian di jual pada pihak ketiga • Agar masing-masing diberi tempat sampah sehingga lebih mudah dalam mengelolanya	Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi PT Chutex International Indonesia dan di lingkungan masyarakat sekitar kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama tahap operasi berlangsung	• Memantau apakah sampah selalu di buang ketempat sampah sebelum di buang ke pembuangan akhir • Memantau apakah afal dari produksi selalu bias diolah kembali	Pada area perusahaan dan sekitarnya	Setiap hari selama tahap operasional perusahaan berlangsung	Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
4	Mobilitas kendaraan pengangkut bahan baku, penolong dan hasil produksi	Gangguan lalu lintas	Jumlah kendaraan yang ada setiap harinya 3-4 kali	• Penempatan petugas keamanan baik pada saat bahan baku dan penolong dating maupun hasil produksi keluar • Mengatur dan	Lokasi pengelolaan dilakukan di lokasi PT Chutex International Indonesia dan dilingkungan masyarakat	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama kegiatan PT Chutex International Indonesia beroperasi	Memantau apakah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sering terjadi dilokasi dan sekitar kegiatan	Pada lokasi pabrik dan sekitar lokasi kegiatan	Setiap hari selama tahap operasional perusahaan berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				memberikan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan parkir	sekitar kegiatan					Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
Sosekbud											
1	Karyawan atau tenaga kerja PT Chutex International Indonesia	Kesehatan atau kesejahteraan karyawan PT Chutex International Indonesia	Kesehatan karyawan tergantung dari jumlah keluhan karyawan	- Kebersihan disekitar lingkungan masyarakat sekitar - Diberikan jaminan kesehatan seperti jamsostek - Apabila terjadi kecelakaan	Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi PT Chutex International Indonesia dan lingkungan masyarakat sekitar kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap hari selama kegiatan PT Chutex International Indonesia beroperasi	Memantau apakah jaminan kesehatan spt jamsostek & kecelakaan kerja bagi karyawan diberikan oleh perusahaan	Area perusahaan	Setiap hari selama kegiatan operasional pabrik berlangsung	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				didalam kerja dibiayai oleh perusahaan • Pengupahan tenaga kerja sesuai dengan UMR di kab. Sukoharjo						Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo - Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	
2	Pemberdayaan masyarakat sekitar	Kesenjangan ekonomi masyarakat sekitar	Pendapatan masyarakat sekitar	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (development community) antara lain bantuan kepada masyarakat seperti dana tujuh belasan, bantuan sosial, keagamaan	Masyarakat sekitar	Dilakukan apabila ada permohonan dana dari masyarakat sekitar	Memantau apabila ada permohonan dana untuk masyarakat sekitar perusahaan	PT Chutex International Indonesia dan masyarakat sekitar	Setiap ada permohonan dana untuk masyarakat sekitar	Pelaksana : PT Chutex International Indonesia Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
				dll						Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Pelaporan : - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Republik Indonesia - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pj. Gubernur Jawa Tengah,

ttd

NANA SUDJANA